



**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**NOMOR: 2 /1/IUJPTL/PMDN/2017**

**TENTANG**

**IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK  
PT. SUCOFINDO (PERSERO)**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

- Membaca : 1. Surat Direktur Utama PT. SUCOFINDO (PERSERO) Nomor 0325/DRU-III/IND/17 Tanggal 16 Maret 2017 Hal Permohonan Ijin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);
2. Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik PT. SUCOFINDO (PERSERO) Nomor Sertifikat 140.1.1.311.B.1F.3174.C17, Nomor Registrasi 1003.01.C17 untuk ruang lingkup Usaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Transmisi Tenaga Listrik, Subbidang Gardu Induk;
3. Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik PT. SUCOFINDO (PERSERO) Nomor Sertifikat 141.1.1.313.B.1K.3174.C17, Nomor Registrasi 1004.02.C17 untuk ruang lingkup Usaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Distribusi Tenaga Listrik, Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah;
4. Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik PT. SUCOFINDO (PERSERO) Nomor Sertifikat 142.1.1.314.B.1F.3174.C17, Nomor Registrasi 1005.01.C17 untuk ruang lingkup Usaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi;
- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan dan Pasal 5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik PT. SUCOFINDO (PERSERO)

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 706);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1970);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK PT. SUCOFINDO (PERSERO).

KESATU : Menetapkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik kepada:

Nama : PT. SUCOFINDO (PERSERO)  
Alamat : Gedung Graha Sucofindo Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 RT/RW. 002/001  
Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan  
Jenis Usaha : Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik  
Klasifikasi Usaha  
- Bidang : Transmisi Tenaga Listrik  
: Distribusi Tenaga Listrik  
: Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik  
- Subbidang : Gardu Induk  
: Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah  
: Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi  
Kualifikasi Usaha : Besar  
Status Modal : PMDN

KEDUA : Dalam melaksanakan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, PT. SUCOFINDO (PERSERO) wajib:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatannya; dan
- b. menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun setiap bulan Januari kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

KELIMA : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 24 MAR 2017

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA

u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Direktur Utama PT. PLN (Persero);
6. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan.